

H A R Y O N O U M A R



**DETECTING
CORRUPTION**

H U - M O D E L



PENERBIT UNIVERSITAS TRISAKTI, JAKARTA

(Pusat Pembelajaran, Penerbitan & Percepatan Digital Trisakti)

Hampir dapat dipastikan bahwa tindak pidana korupsi telah merambah secara luas mulai dari kota sampai desa, pejabat tinggi hingga pegawai biasa, dan pada semua profesi. Korupsi telah dinyatakan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*) yang berarti bahwa korupsi mengakibatkan kerusakan besar dan secara luas memengaruhi kehidupan rakyat Indonesia. Dalam banyak literatur disebutkan bahwa korupsi mengakibatkan penurunan daya saing nasional, mengganggu pertumbuhan ekonomi, menimbulkan biaya sosial yang besar, dan akhirnya akan menambah tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi harus dilakukan dengan baik-baiknya, efektif, dan berkesinambungan. Tindakan represif, preventif, dan edukatif harus dikelola secara terintegrasi agar memberikan hasil yang maksimal. Akuntansi dibutuhkan dalam setiap aktivitas tersebut untuk menjaga kredibilitas, validitas, dan akuntabilitas kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Terkait dengan korupsi, auditor memiliki kewajiban untuk mendeteksi dan menemukan praktik pelanggaran hukum ini. *Statement of Auditing Standard (SAS) no 53, The Auditor's Responsibility to Detect and Report Errors and Irregularities*, meminta auditor menilai risiko kesalahan dan ketidakteraturan yang dapat secara material memengaruhi laporan keuangan. Dan yang paling penting, SAS No. 53 meminta auditor menandatangani penugasan audit agar ia memberikan keyakinan yang beralasan dalam mendeteksi setiap kecurangan yang material.

Dalam beberapa kegiatan audit diketahui auditor kemudian menerbitkan opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) namun kemudian ternyata penegak hukum melakukan penyidikan dengan dugaan terjadi korupsi pada organisasi tersebut. Mendeteksi korupsi merupakan upaya untuk menemukan adanya indikasi awal yang diduga terkait dengan suatu peristiwa pidana korupsi. Dengan adanya informasi awal tersebut, organisasi dapat mengambil keputusan yang tepat untuk mempersempit ruang gerak para pelaku korupsi dan mencegah dampak yang lebih buruk lagi. Deteksi korupsi dapat dilakukan jika para pendeteksi memiliki kompetensi yang memadai untuk tugas tersebut.

Buku ini menyajikan model untuk mendeteksi korupsi (**HU-MODEL**) sehingga dapat digunakan oleh siapa pun termasuk auditor dalam pelaksanaan tugas-tugas auditnya. Semoga dengan membaca buku ini dapat memberi inspirasi pada kita semua untuk bersama-sama melakukan gerakan bersama melawan berbagai bentuk korupsi mulai dari yang terkecil (*petty corruption*) apalagi yang luar biasa (*big fishes*). Agar dapat mencegah dan melawan korupsi, perlu mengimplementasikan model deteksi korupsi. Buku ini bermanfaat bukan hanya untuk kalangan praktisi, namun juga bagi akademisi serta masyarakat luas yang menginginkan negara kita bersih dan terbebas dari tindak pidana korupsi.

ISBN 978-602-0750-15-6



9 786020 750156

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
BAB II	25
TINDAK PIDANA KECURANGAN (FRAUD)	25
2.1 Unsur-unsur <i>Fraud</i>	32
2.2 Bentuk <i>Fraud</i>	35
2.2.1. Kecurangan Laporan Keuangan (<i>Financial Statement Fraud</i>)	39
2.2.2. Penyalahgunaan Aset (<i>Asset Misappropriation</i>)	45
2.2.3. Korupsi (<i>Corruption</i>)	55
BAB III	55
TINDAK PIDANA KHUSUS KORUPSI	55
3.1 Kasus - kasus Korupsi	83
3.2 Unsur - unsur Korupsi	98
3.3 Mengapa Orang Baik Terjerat Korupsi?	100
3.3.1 Terfokus Mencapai Kinerja	101
3.3.2 Terlanjur Janji	102
3.3.3 Loyalitas Berlebihan	103
3.3.4 Mudah Percaya	104
3.3.5 Kurang Silaturahmi	104
3.3.6 Merasa Paling Benar	105
3.3.7 Tidak Kuat Tekanan	106
BAB IV	107
DETEKSI KORUPSI	107